



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/287/IV/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BAGI ORGANISASI OLAHRAGA
PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang bagi Organisasi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Uang untuk Organisasi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-undangan dengan Total Nilai sebesar Rp.2.815.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara pada Sub Kegiatan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening : 2-19.03.2-01.003.5.105.05.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 April 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/287/IV/2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG
BAGI ORGANISASI OLAHRAGA PADA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	JUMLAH
1.	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KAB. LUWU UTARA	KEC. MASAMBA	Rp. 2.685.000.000,-
2.	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KAB. LUWU UTARA	KEC. MASAMBA	Rp. 30.000.000,-
3.	NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (NPC) KAB. LUWU UTARA	KEC. MASAMBA	Rp. 100.000.000,-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI